



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 16 April 1975
Nomor : 5903/75
Perihal : Team Organisasi Tabel Organisasi Personil
(T.O.P)
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Memperhatikan : Hasil-hasil rapat Walikotamadya bersama-sama unsur Staf yang diadakan pada tanggal 8 April 1975;

Menimbang : 1. Bahwa unsur pegawai merupakan salah satu unsur yang penting bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, karenanya pendaya gunaanya perlu lebih ditingkatkan agar roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar untuk mengimbangi tugas-tugas pemerintah yang makin kompleks.

2. Bahwa untuk tercapainya tugas-tugas pemerintah sebagaimana dimaksud, Pemerintah daerah memandang perlu mengetahui secara tepat jumlah seluruh pegawai /kebutuhan riil Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dan oleh karena itu perlu dibentuk suatu Team yang personalianya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan menteri Dalam negeri No. 68 tahun 1973;


4. Surat keputusan Walikota Walikotamadya Bandung tanggal 17 Juni 1974 Nomor 9612/74;

5. Surat keputusan Walikota Walikotamadya Bandung tanggal 14 Oktober 1974 No. 15922/74;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membentuk Team Penyusunan Tabel Organisasi Personil (TOP) dan Herregistrasi Kepegawaian yang susunan personalianya sebagai berikut :
1. Ketua : A. KOSASIH, wakil kepala Bagian Pesonalia
 2. Sekretaris : Drs. SUPARNO SATYOPRANOTO., kepala Subditku.
 3. Anggota : 1.3. D.PARMA SUNARYA S.H., Kepala Sutditku.
2.3. Sjarief Musa, Pj.Ka.Sub Irwas Umum
3.3. Drs. SURATMAN ,Kepala Subditsus
- II. Tugas-tugas dari Team seperti tersebut dalam dictum I diatas , sebagai berikut :
1. Mengadakan herregistrasi kepegawaian Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung secara keseluruhan selain yang telah memenuhi daftar ulang.
 2. Menyusun Tabel Organisasi Personil Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung dihubungkan dengan subsidi Pemerintah Pusat.
- III. Team harus sudah selesai melaksanakan tugas-tugasnya pada tanggal 15 Mei 1973 dan menyerahkan hasil kerjanya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- IV. Surat keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila ternyata kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)